

## ABSTRAK

**Aulia Rahmah.** “*Mediasi Dalam Sengketa Suami Istri di Masyarakat Adat Dayak Maanyan (Studi di Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur)*”, Skripsi, Pembimbing Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

**Kata Kunci:** Mediasi, Sengketa, Suami Istri, Dayak Maanyan.

Masyarakat yang bersengketa terkhusus suami istri yang menuju perceraian pada umumnya akan melaksanakan perceraian di depan sidang pengadilan dan akan menempuh mediasi. Namun pada masyarakat adat Dayak Maanyan, mereka tidak langsung menempuh jalan perceraian di pengadilan, tapi mereka harus melalui proses perceraian adat dan melalui proses mediasi atau yang lebih dikenal dengan istilah Musyawarah Mufakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang persengketaan yang menjadi sebab mediasi dilaksanakan, untuk mengetahui proses mediasi dalam sengketa suami istri di masyarakat adat Dayak Maanyan, dan untuk mengetahui dampak dari dilaksanakannya mediasi dalam sengketa suami istri di masyarakat adat Dayak Maanyan tersebut.

Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (*field research*) dan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengolahan data dengan cara menyatukan data dan memilih data, kemudian menyajikan data dengan cara medeskripsikan, setelah itu menganalisis data secara deskriptif kualitatif.

Hasil temuan dan analisis penelitian ini adalah dapat diketahui bahwa latar belakang penyebab umum terjadinya sengketa suami istri pada masyarakat adat Dayak Maanyan, yaitu: ekonomi, KDRT, dan perselingkuhan. Proses yang dilakukan mereka sejalan dengan kebiasaan penyelesaian sengketa yang telah dilakukan sejak dulu. Dan dampak dari pelaksanaan mediasi tersebut, masyarakat adat sangat terbantu untuk menyelesaikan sengketa. Mediasi tersebut ada yang berdampak positif yaitu berhasil mendamaikan suami istri yang bersengketa dan dapat mengelak perceraian, dan ada yang berdampak negatif yaitu para pihak yang bersengketa tetap bercerai, perceraian tersebut dianggap sah menurut hukum adat namun belum sah secara hukum negara atau belum masuk dalam catatan sipil sehingga belum bisa memiliki akta cerai.